



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**IZIN EDAR PANGAN OLAHAN**  
**LAMPIRAN**  
**PBUMKU : 125200033255500020016**



- |    |                                |   |  |
|----|--------------------------------|---|--|
| 1. | Nama Jenis Pangan              | : | Dimsum Udang   |
| 2. | Nama Dagang                    | : | Tiara  |
| 3. | Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih | : | Plastik LDPE (500 g)   |
| 4. | a. Nama Produsen               | : | Tiara Ulfah Masrurroh  |
|    | b. Alamat Produsen             | : | Jl Letkol E toewak Perumahan Casadova 2 Blok L no 18<br>kelurahan panarung kecamatan pahandut<br>Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah |
| 5. | Nomor PB-UMKU                  | : | <b>BPOM RI MD 221558000100021</b>  |
| 6. | Dikeluarkan Tanggal            | : | 22 Februari 2024   |
| 7. | Masa Berlaku Sampai dengan     | : | 22 Februari 2029   |

Izin Edar Pangan Olahan digunakan sebagai bukti terhadap pemenuhan standar keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan oleh pelaku usaha atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## LABEL YANG DISETUJUI



Dra. Siti Elyani, Apt., M.KM

# UM UDANG

ERBA325211202300002  
Komposisi: **Udang cacahan (40%)**, Pati Tapioka, **Telur**, Wortel, Jamur, **Tepung Terigu**, Bawang Bombay, Daun Bawang, Bawang Putih, Garam, Minyak Goreng, Margarin (mengandung antioksidan (askorbil palmitat dan tokoferol campuran pekat), pewarna alami beta karoten CI No 40800), Air, Bumbu Rasa Kaldu Ayam (Mengandung penguat rasa (mononatrium glutamat, dinatrium inosinat, dan guanilat), pewarna alami kurkumin CI No 75300), Gula, Lada.

Mengandung Alergen : Lihat daftar bahan yang di cetak tebal

Diproduksi Oleh :  
Tiara Ulfah Masruroh  
Palangkaraya 73111 Indonesia

Baik Digunakan Sebelum: Kode Produksi :  
DUT

2023		2024		2025	
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

BPOM RI MD :  
Berat Bersih :500g



HALAL  
INDONESIA  
ID 62110001526401122



BANGGA BUATAN  
INDONESIA





TIARA



Saran Penyajian:Lelehkan (thawing), Dikukus atau digoreng.

Saran Penyimpanan : Simpan Pada Suhu Beku (-18C)